

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tahun 2019, pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif atau Undang-Undang Ekraf. Ekonomi kreatif diartikan sebagai perwujudan nilai tambah dari hasil kekayaan intelektual manusia yang berdasarkan pada warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi¹. Penyelenggaraan ekonomi kreatif didasarkan pada lima asas, yakni²: keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, keberlanjutan, identitas negara, manfaat, keadilan, dan keberlanjutan. Kelima asas ini menjadi landasan dalam membangun ekonomi nasional dengan memaksimalkan hasil kreativitas manusia yang berdasarkan budaya, teknologi, dan/atau ilmu pengetahuan.

Intellectual Property Rights atau kekayaan intelektual, merupakan hak yang lahir dari intelektual manusia untuk menghasilkan suatu ciptaan atau proses yang dapat memberikan manfaat bagi manusia³. Konsep dari kekayaan intelektual adalah penghargaan berupa perlindungan hukum yang secara khusus diberikan kepada seseorang yang berkarya berdasarkan kepada kemampuan intelektualnya, sebab secara alamiah berhak untuk mendapatkan hak kepemilikan karya tersebut⁴. Salah satu dari kekayaan intelektual tersebut adalah hak cipta.

¹ Indonesia, Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif, UU No. 24 tahun 2019, LN.2019, No.212, TLN.6414, Psl 1.

² Indonesia, Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif, UU No. 24 tahun 2019, LN.2019, No.212, TLN.6414, Psl 3.

³ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Cet.1, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, 2022, hlm. 14.

⁴ Muhammad Ade Raffi, et.al., "Implementasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif (Studi Pada

Di Indonesia, hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pembentukan Undang-Undang Hak Cipta merupakan perwujudan pelaksanaan perlindungan dan jaminan hukum, serta kepastian hukum bagi semua orang sebagai mana yang diatur di batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945⁵. Hak cipta didefinisikan sebagai hasil dari karya sang pencipta yang menunjukkan keaslian di bidang sastra, seni, dan ilmu pengetahuan yang didasarkan dari kecerdasan, imajinasi, dan keterampilan pencipta yang diwujudkan dalam bentuk nyata⁶.

Terdapat dua hak eksklusif di dalam hak cipta, yakni hak moral dan hak ekonomi. Secara sederhana, hak moral adalah hak pencipta untuk diakui atas ciptaannya. Sedangkan hak ekonomi adalah hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk memanfaatkan karyanya demi mendapatkan keuntungan ekonomi bagi dirinya. Undang-Undang Hak Cipta memberikan ruang bagi para pihak untuk memanfaatkan hak ekonomi atas ciptaannya, salah satunya dengan menjadikan hak cipta dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia⁷. Jaminan fidusia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, bahwa jaminan fidusia adalah jaminan utang kebendaan, yang hanya bisa diberikan terhadap benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud, dan benda tidak bergerak seperti bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan⁸.

Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung dan Bank Indonesia,” *Presumption of Law*, Vol 5, No. 1, 2023, hlm. 87.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Psl. 28 D Ayat. 1.

⁶ Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Cipta, UU No. 28 tahun 2014, LN.2014, No.266, TLN.5599, Psl 1 Ayat 3.

⁷ Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Cipta, UU No. 28 tahun 2014, LN.2014, No.266, TLN.5599, Psl 16 Ayat 3.

⁸ Indonesia, Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, UU No. 42 tahun 1999, LN.1999, No.168, TLN.3889, Psl 1, Angka 2.

Objek yang dijadikan sebagai jaminan akan tetap berada di bawah penguasaan debitur, sedangkan hak kepemilikan atas objek tersebut berada di penguasaan kreditur. Jaminan fidusia adalah perjanjian *accessoir* atau tambahan, yang hanya akan lahir jika sudah ada perjanjian pokok, yakni perjanjian hutang-piutang. Hutang-piutang merupakan perjanjian yang melibatkan minimal dua pihak, dengan pihak yang satu akan memberikan kepada pihak lainnya yang mana objeknya merupakan barang yang habis karena pemakaian, dengan ketentuan bahwa pihak yang menerima akan mengembalikan sejumlah dan keadaan yang sama⁹. Perjanjian ini melibatkan antara sekurang-kurangnya dua pihak, yakni debitur dan kreditur. Debitur merupakan orang yang memiliki utang karena perjanjian atau undang-undang, sedangkan kreditur merupakan orang yang memiliki piutang karena perjanjian atau undang-undang.

Pelaksanaan hak cipta sebagai jaminan fidusia selama ini masih mengalami kendala karena tidak adanya dasar hukum yang jelas. Maka itu di tahun 2022, diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif atau Peraturan Pemerintah Ekraf. Dengan adanya peraturan pemerintah ekraf, diharapkan selain memajukan ekonomi kreatif, juga untuk dapat merealisasikan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Walaupun begitu, bukan perkara yang mudah dalam menerapkan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual.

Menurut Kepala Otoritas Jasa Keuangan, Dian Ediana Rae yang mengatakan hak kekayaan intelektual di pasar sekunder masih terasa lemah dan mekanisme dari

⁹ Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

penentuan valuasi hak kekayaan intelektual masih terbatas¹⁰. Selain itu, pernyataan lain juga disampaikan oleh Direktur Bisnis Konsumer PT Bank Negara Indonesia, Corina Leyla, bahwa pelaksanaan hak cipta sebagai jaminan fidusia masih mengalami banyak kendala, karena berbagai hal teknis yang masih belum diatur¹¹. Dengan tidak adanya lembaga valuasi dan pelaksanaan teknis yang tidak jelas, menimbulkan keraguan dan ketidakpastian bagi kreditur. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, menarik untuk mengkaji dalam bentuk penelitian dengan judul “Perlindungan Terhadap Kreditur Yang Menggunakan Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah hukum positif di Indonesia mengenai hak cipta sebagai jaminan fidusia sudah memberikan kepastian hukum bagi kreditur?
2. Apakah kendala jika kreditur menerima hak cipta sebagai jaminan fidusia?

1.2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah hukum positif di Indonesia mengenai hak cipta sebagai jaminan fidusia sudah memberikan kepastian hukum bagi kreditur.

¹⁰ Isna Rifka Sri Rahayu, “Konten YouTube Jadi Jaminan Bank, Ini Respon BNI Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com Dengan Judul ‘Konten YouTube Jadi Jaminan Bank, Ini Respon BNI’, Klik Untuk Baca: <https://Money.Kompas.Com/Read/2022/07/25/114000326/Konten-Youtube-JadiJaminan-Bank>,” *Kompas.Com*, last modified 2022, accessed June 26, 2023, <https://kmp.im/plus6%0ADownload aplikasi: https://kmp.im/app6>

¹¹ OJK, “Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang”, Klik Untuk Baca: <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/1110/prospek-hak-kekayaan-intelektual-hki-sebagai-jaminan>

2. Untuk mengetahui kendala jika kreditur menerima hak cipta sebagai jaminan fidusia.

1.3. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam ilmu hukum perdata dan hak cipta yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kreditur yang menggunakan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Selain itu penelitian ini juga dapat digunakan sebagai literatur untuk kajian penelitian lainnya.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi pemerintah untuk merumuskan norma hukum dan/atau menyempurnakan lagi norma hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan mengenai objek hak cipta sebagai jaminan fidusia, sehingga dapat memberikan kepastian bagi kreditur maupun debitur.

- b) Bagi Kreditur

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana informasi dalam pertimbangan mengenai penerimaan hak cipta sebagai jaminan fidusia dan mengkaji mengenai kendala-kendala mengenai hak cipta yang dijadikan sebagai jaminan fidusia.

c) Bagi Debitur

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana informasi mengenai dasar hukum dan pertimbangan dalam menjaminkan hak cipta sebagai jaminan fidusia.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian berdasarkan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang menggunakan pendekatan dengan fokus menganalisis norma-norma hukum untuk menghasilkan argumentasi hukum sebagai petunjuk untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat. Sumber-sumber pada penelitian ini diperoleh melalui bahan hukum, antara lain peraturan perundang-undangan, doktrin dari para ahli, dan dokumen hukum mengenai jaminan fidusia, hak cipta, dan aspek hukum yang terkait.

1.4.2. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual atau *conceptual approach* dan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*¹². Penulis menggunakan dua metode ini dikarenakan bahwa dua metode ini merupakan metode yang tepat dalam menjawab isu hukum yang diangkat mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur yang menggunakan hak cipta sebagai

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hlm. 133.

jaminan fidusia. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan berdasarkan pada regulasi dan legislasi¹³.

Peter Mahmud menjelaskan bahwa, yang terpenting di dalam pendekatan perundang-undangan adalah memahami mengenai sistem hierarki dan asas-asas perundang-undangan¹⁴. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berdasarkan kepada doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum¹⁵. Melalui pemahaman akan doktrin-doktrin hukum, dapat menghasilkan prinsip-prinsip hukum yang digunakan dalam membuat penelitian hukum.

1.4.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian normatif terdiri dari beberapa tingkatan, yakni: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum¹⁶. Penulis menggunakan tiga bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas atau bersifat autoritatif. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan terhadap bahan hukum primer. Sedangkan bahan non-hukum dapat melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dan literatur-literatur non-hukum yang masih memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang diangkat.

1.4.4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh bahan hukum adalah dengan melakukan studi literatur, sebagai teknik pengumpulan bahan hukum

¹³ Ibid, hlm. 137.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid, hlm. 181.

dengan memanfaatkan berbagai literatur melalui buku, *e-book*, *e-jurnal*, peraturan perundang-undangan, dan lain-lainya untuk mendapatkan bahan hukum terkait.

1.4.5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum adalah bersifat preskriptif, bukan deskriptif¹⁷. Dalam penelitian hukum tidak mengenal istilah metode analisis kualitatif dan kuantitatif¹⁸. Untuk melaksanakan penelitian ini, terdapat beberapa langkah yang penulis lakukan dalam melaksanakan penelitian, yakni: (1) melakukan indentifikasi terhadap fakta hukum dan melakukan eliminasi terhadap hal-hal yang tidak relevan dengan isu hukum yang ingin dipecahkan; (2) menginventarisasi bahan-bahan hukum yang memiliki relevansi dengan isu yang ingin dipecahkan; (3) melakukan kajian atas isu hukum; (4) membuat kesimpulan serta saran dari hasil penelitian yang diangkat.

1.5. Penelitian Terdahulu

Sebagai sumber referensi dari penelitian ini, penulis mencari beberapa penelitian dahulu yang akan penulis jabarkan dalam bentuk tabel.

No	Judul Penelitian	Nama Pengarang	Rumusan Masalah	Hasil Pembahasan
1	Kedudukan Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta	Abbas Abdullah Kevin Aprio Putra Sugianta Khaerul Anwar	1. Bagaimana Kedudukan Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan? 2. Bagaimana Prosedur Penjaminan dan Eksekusi Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia?	Hak Cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud sehingga dapat dialihkan namun hanya sebatas pada hak ekonominya saja. Hak Cipta dapat dijamin jika sudah didaftarkan

¹⁷ Ibid, hlm. 41.

¹⁸ Ibid, hlm. 130.

				terlebih dahulu di lembaga fidusia dan hak cipta dapat dilakukan eksekusi jika debitur melakukan wanprestasi.
2	Implementasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif (Studi Pada Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung dan Bank)	Muhammad Ade Rafli, Erlina Bachri, dan Suta Ramadan	1. Bagaimanakah pengaturan mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif di Provinsi Lampung? 2. Bagaimanakah implementasi atas pengaturan pembiayaan kekayaan intelektual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif di Provinsi Lampung?	Skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sudah diatur jelas di PP Ekaf yang dijelaskan di Pasal 4 dan Pasal 7. Walaupun begitu masih juga ada kekurangan di skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual karena masih adanya keterbatasan akses bank, tidak ada lembaga valuasi KI, dan lain sebagainya.
3	Upaya Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berupa Hak Cipta Dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual	Agustianto, Winda Fitri, dan Angelyn	1. Bagaimana pengaturan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam skema pembiayaan berbasis KI? 2. Bagaimana tantangan implementasi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam skema pembiayaan berbasis KI? 3. Bagaimana tantangan upaya	Masih banyak tantangan mengenai hak cipta sebagai jaminan fidusia karena beberapa alasan: keterbatasan pada keterampilan kreditur terhadap penilaian <i>value</i> hak cipta, hak cipta tidak termasuk penilaian kualitas aktiva bank karena belum adanya pembaharuan, tidak adanya penilai publik yang

			pelaksanaan sita eksekusi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia akibat tindakan wanprestasi?	berkompeten untuk menilai value dari hak cipta.
4	Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Menurut PP Nomor 24 Tahun 2022	Gerid Williem Karlosa Reskin dan Wirdyaningsih	1. Bagaimana pengaturan HKI sebagai jaminan utang menurut PP Nomor 24 Tahun 2022? 2. Apa yang menjadi permasalahan dalam pengajuan HKI sebagai jaminan?	Bahwa adanya PP Nomor 24 Tahun 2022 membawa harapan baru bagi pelaku ekonomi dalam mengembangkan usahanya. Namun hal ini juga disertai dengan berbagai kendala yang ada mengingat bahwa PP ini masih baru untuk diterapkan.
5	Analisis Yuridis Terhadap Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif di Indonesia	Larasta Shabillia dan Budi Santoso	1. Bagaimana pengaturan hukum ekonomi kreatif di Indonesia? 2. Bagaimana pengaturan hukum mengatur perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia?	Potensi pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia belum mampu berkembang secara maksimal karena belum adanya sinergi di semua kalangan. Selain itu didukung dengan belum ada kerangka hukum yang komprehensif.

1.6. Sistematika Skripsi

Sistematika penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

hukum mengenai: Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Yang Menggunakan Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang memuat landasan teori mengenai hak cipta, perjanjian, pembentukan peraturan perundang-undangan, jaminan fidusia, serta teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah, yakni teori kepastian hukum dan perlindungan hukum. Landasan teori tersebut didapat melalui buku, *e-book*, *e-jurnal*, internet, pendapat para pakar, peraturan perundang-undangan, dan publikasi ilmiah lainnya.

Bab III Hasil dan Pembahasan

Bab ini akan menjelaskan dan memaparkan hasil mengenai rumusan masalah yang diangkat sebagai dasar pembuatan skripsi. Hasil dan pembahasan ini meliputi mengenai pengaturan hukum positif di Indonesia dalam menjamin kepastian bagi kreditur menerima hak cipta sebagai jaminan fidusia dan kendala-kendala, jika kreditur menerima hak cipta sebagai jaminan fidusia.

Bab IV Penutup

Bab ini menjelaskan mengenai simpulan dan saran. Simpulan ini berkaitan dengan penyimpulan penulis berdasarkan permasalahan yang diajukan di dalam Skripsi. Sedangkan solusi adalah saran yang diusulkan penulis untuk menyelesaikan permasalahan skripsi.